

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN : 1982

Nomor: 4

Serie "D" No. 4

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 1 TAHUN 1982

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

# Menimbang:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun Anggaran 1982 / 1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat:

- Undang Undang No. 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 2. Undang Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975, tentang pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975, tentang Cara

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975, tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900–099, tanggal 2 April 1980 tentang Administrasi Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570–360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Surat / Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 903/786/ PUOD tanggal 25 Pebruari 1982 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1982 / 1983;
- Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 2/1/1, tanggal 6 Januari 1979 tentang penganggaran proyek - proyek SIAPDA;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5/DPRD/1976 tanggal 2 Juni 1976, tentang Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 15/DPRD/1978 tanggal 17 September 1978 tentang Pola Dasar REPELITA III Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 051.1/638/1979 tanggal 11 Desember 1979, tentang REPELITA III Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## Mendengar :

- Pembicaraan dalam Sidang sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 16 s/d 27 Februari 1982.
- Pembicaraan dalam Masa Sidang Pleno ke VII tahun 1981/1982 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 18 s/d 30 Maret 1982.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh :

# MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEN-DAPATAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983.

# Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 adalah sebesar Rp.46.182.700.000,-terdiri dari :

a. Pendapatan:

Rutin ...... Rp.34.379.200.000,-

Pembangunan Rp.11.803.500.000,-

Rp. 46.182.700.000.—

b. Belanja:

Rutin ...... Rp.29.831.486.000,--

Pembangunan Rp.16.351.214.000,-

Rp. 46.182.700.000,-

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. pendapatan:

Rutin ...... Rp. 6.850.096.269,53

Pembangunan Rp. 3.029.536.733,08

Rp. 9.879.633.002,61

b. Belanja:

Rutin ...... Rp. 6.850.096.269,53

Pembangunan Rp. 3.029.536.733,08

Rp. 9.879.633.002,61

#### Pasal 3

- 1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- 2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 (1) dimuat dalam lampiran A.I. dan A.II.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1982.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH.
PADA TANGGAL : 30 MARET 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH GUBERNUR KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA ACEH

KETUA

ttd.

ttd.

- H. ACHMAD AMINS -

- H. HADI THAJEB -

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 4 Tahun 1982 Tanggal 18 – 5 – 1982.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 1982 Nomor 903.21-369.

Seri "D" Nomor 4.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

ttd.

DRS. AYUB YUSUF

NIP. 010059340.